



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER I-05  
PONTIANAK

P U T U S A N  
NOMOR : 53-K/PM.I-05/AD/X/2014

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama, yang memeriksa secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ismail Ruslan.  
Pangkat/Nrp : Pratu/31080194190588.  
Jabatan : Ta Motoris Unit II Satlak Hartib.  
Kesatuan : Pomdam XII/Tpr.  
Tempat tanggal lahir : Takalar, 20 Mei 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil P. Hidayat Blok H No. 24 Jl. Aliyang Pontianak,  
Prov. Kalimantan Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

### Pengadilan Militer I-05 Pontianak

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XII/Tpr Nomor: BP-19/A-19/Pomdam XII/IX/2014 tanggal 26 September 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor: Kep/179-15/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak Nomor: Sdak/53/K/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadimil I-05 Pontianak tentang penunjukan Hakim Nomor: TAP/53/PM.I-05/AD/XI/2014 tanggal 10 November 2014.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan hari Sidang Nomor: TAP/86/PM.I-05/AD/XI/2014 tanggal 12 November 2014.

4. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Para Terdakwa ini.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/53/K/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat

Hal 1 dari 22 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-05/AD/X/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (I) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

d. Barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna silver nopol KB 3545 QS nomor rangka MH1JF5124BK030071 nomor mesin JF51E-2029779 a.n Hamsiah.

b) 1 (satu) lembar Resi (surat nota Pajak) sepeda motor Honda Beat warna silver nopol KB 3545 QS nomor rangka MH1JF5124BK030071 nomor mesin JF51E-2029779 a.n. Hamsiah.

c) 1 (satu) lembar Resi (surat nota pajak) sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah putih nopol KB 4083 OP, nomor rangka MH31KP00BDJ419925, nomor mesin 1 KP-420349 a.n. Asmawati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver nopol KB 3545 QS nomor rangk MH1JF5124BK030071 nomor mesin JF51E-2029779 dalam keadaan rusak berat (Kap bagian depan rusak berat/remuk, spedometer pecah, landasan/injakan kaki pecah dan spackbor belakang pecah).

b) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah putih nopol KB 4083 OP, nomor rangka MH31KP00BDJ419925, nomor mesin 1 KP-420349 dalam keadaan rusak berat (Kap bagian depan pecah, kaca spedometer pecah, Kap tengah sebelah kiri dan kanan pecah dan plat nomor depan belakang patah/pecah.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak Nomor: Sdak/53/K/X/2014

Hal 2 dari 22 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-05/AD/X/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 27 Oktober 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di rumah makan Harapan Bundo Jl. Sultan Syarif Abdurahman Pontianak, Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2008 di Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Susjurtapom di Pusdikpom Bandung Jawa Barat, setelah selesai tahun 2008 ditugaskan di Yonpom Puspomad, selanjutnya tahun 2012 dipindahtugaskan di Pomdam XII/Tpr sampai perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31080194190588.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2014 sekira pukul 01.00 Wib setelah bermain Bilyar di belakang Gor Pangsuma Pontianak, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Ninja RR Nopol KB 508 XX bermaksud pulang, namun ditengah perjalanan di telpon Sdr. Udin mengajak berkumpul bersama 5 (lima) orang lainnya minum-minum keras jenis arak kampung (capcuan) di Jl. Hijas Pontianak, setelah 1(satu) jam Terdakwa pulang pada saat sampai di Jl. Gajah Mada Terdakwa menelpon Saksi-3 (Rabiul Wildan) mengajaknya makan dan berjanji bertemu di depan PCC (Jl. Sultan Syarif Abdurahman).
3. Bahwa setelah bertemu Terdakwa dengan Saksi-3 kemudian berboncengan menuju ke arah kota baru mencari rumah makan yang masih buka, selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib pada saat sampai di simpang tiga Jl. Sultan Syarif Abdurahman-Jl. Putri Candramidi berpapasan dengan Saksi-1 (Sdr. M. Yusuf) yang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna silver nopol Kb 3545 QS dan Saksi-2 (Sdr. Umar Abdul Azis) yang menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT warna merah nopol KB 4083 OP dan Sdr. M. Sudarso yang menggunakan Sepeda motor yamaha Soul GT yang juga bermaksud mencari makanan.
4. Bahwa Pada saat berpapasan tersebut, secara tidak sengaja Saksi-3 meludah mengenai muka Saksi-1, namun Saksi-1, Saksi-2 dan sdr. Sudarso tidak terlalu menghiraukannya dan terus melanjutkan perjalanan menuju ke arah Jl. A. Yani Pontianak, setelah sampai di Jl. Sumatra Pontianak karena sudah larut malam (dini hari) sudah tidak ada warung makan yang buka, selanjutnya Saksi-1 dan saksi-2 berbalik arah lagi ke Jl. Sultan Syarif Abdurahman menuju rumah makan padang Harapan Bundo untuk membeli nasi.
5. Bahwa setelah sampai di rumah makan Harapan Bundo, Saksi-2 dan Sdr. Sudarso menunggu di halaman sedangkan Saksi-1 masuk dan melihat Terdakwa bersama Saksi-3 sedang makan, selanjutnya Saksi-1 menghampirinya dan bertanya kepada Saksi-3 "Mas

Hal 3 dari 22 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-05/AD/X/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kenapa tadi meludahi saya, apa salah saya ?”**, Saksi-3 tidak menjawab dan langsung berdiri memegang kerah jaket Saksi-1 selanjutnya menendang sebanyak satu kali mengenai bagian punggung, mendapat perlakuan tersebut Saksi-1 keluar dari rumah makan dan dikejar oleh Terdakwa dan Saksi-3.

6. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi-2 dan Sdr.Sudarso bermaksud meleraikan, namun tiba-tiba Saksi-3 mengeluarkan sebilah Badik dari pinggang sebelah kirinya sambil mengancam **“Sini kau kubacok, kubunuh kau !”**, mendengar perkataan tersebut Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr.Sudarso lari ke arah Jl. Putri Candramidi Pontianak untuk menyelamatkan diri.

7. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 tidak berhasil mengejar Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr.Sudarso kembali ke halaman rumah makan Harapan Bundo kemudian kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 **“kenapa kamu meludahi mereka?”**, tetapi Saksi-3 tidak menjawab selanjutnya menghampiri Saksi-4 (Sdr.Indra Saiful) dan bertanya **“ini motor siapa ?”** jawab Saksi-4 **“ini motor abang yang datang tadi”** mendengar jawaban tersebut Saksi-3 menumbangkan sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol KB 3549 QS selanjutnya diinjak-injak menggunakan kaki, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan membawa batako yang diambil dari samping rumah makan dan dipukulkan berulang kali ke sepeda motor Beat, sedangkan Saksi-3 membawa batu padat/semen padat berbentuk persegi empat yang dipukulkan berulang kali ke sepeda motor Honda Beat hingga rusak parah.

8. Bahwa setelah merusak sepeda motor Honda beat, Terdakwa menumbangkan sepeda Motor Mio Soul GT warna merah nopol KB 4083 OP selanjutnya diinjak-injak bersama Saksi-3, kemudian Saksi-3 mengambil batu padat/semen padat dan dipukulkan berulang kali ke sepeda motor Mio Soul GT hingga rusak parah, kemudian Saksi-3 masuk kedalam rumah makan meminta pisau kepada Saksi-4 dan diberitahu **“Di sebelah situ ada pisau”**

9. Bahwa setelah mendapat pisau Saksi-3 keluar, kemudian Terdakwa masuk dan mengambil sendiri pisau, selanjutnya keluar dari rumah makan sambil membuka baju dengan membawa pisau berteriak-teriak diluar sambil mengacungkan pisau ke atas sedangkan Saksi-3 terus merusak sepeda motor Honda Beat dengan menggunakan semen padat dan menginjak-injak hingga rusak berat, melihat kejadian tersebut Saksi-4 berinisiatif mengamankan 1(satu) unit sepeda motor Mio Soul dan di bawa ke belakang rumah makan, selanjutnya sekira pukul 04.15 Wib datang 4 (empat) orang petugas Pomdam XII/Tpr ke TKP.

10. Bahwa sekira pukul 04.30 Wib Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Sudarso datang ke rumah makan Harapan Bundo dengan tujuan mengambil motor, namun tidak berani mendekat karena melihat Terdakwa dan kawan-kawannya Anggota Pomdam XII/Tpr) berkumpul di tempat tersebut, tidak lama kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 melihat sepeda motornya dibawa Terdakwa dan kawan-kawannya dengan cara didorong melewati Jl.Putri Candramidi, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 berboncengan menggunakan sepeda motor Sdr.Hendra (paman Saksi-2) mengejar setelah dekat Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 untuk datang ke kantor Pomdam XII/Tpr.

Hal 4 dari 22 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-05/AD/X/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sekira pukul 07.00 Wib Saksi-1, Saksi-2 dan keluarga datang ke Kantor Pomdam XII/Tpr melaporkan kejadian tersebut untuk ditindaklanjuti secara hukum.

12. Bahwa akibat pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 sepeda motor Honda Beat warna silver nopol KB 3545 QS milik Saksi-1 mengalami rusak berat berupa : Kap bagian depan rusak berat/remuk, speedometer pecah, landasan/injakan kaki pecah dan Spackbor belakang pecah sedangkan sepeda motor Mio Soul warna merah putih nopol KB 4083 OP milik Saksi-2 juga mengalami rusak berat berupa : Kap bagian depan pecah, Kaca Speedometer pecah, Kap tengah sebelah kiri dan kanan pecah dan plat nomor depan belakang patah/pecah.

Dakwaan : Pasal 406 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 : Nama lengkap : M. Yusuf.  
Pekerjaan : Swasta (juru parkir)  
Tempat/Tanggal lahir : Pontianak, 5 Juni 1994.  
Jenis kelamin : Laki - laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Apel Gg. Apel V No. 24 Rt.003 Rw. 011  
Kel. Sei Jawi Luar, Kota Pontianak- Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 sekira pukul 03.00 Wib Saksi dan Saksi-2 (Sdr. Umar Abdul Aziz) dan Sdr. M. Sudarso setelah selesai bekerja di warung bakso Mas Edi Solo di Pasar Dahlia Pontianak kemudian Saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Silver Nopol KB 3545 Qs dan Saksi-2 menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT warna merah Nopol KB 4083 OP dan Sdr M. Sudarso menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT pergi untuk mencari makan, setelah sampai di simpang Jl. Sultan Syarif Abdurrahman Jl. Putri Candramidi Pontianak berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Saksi-3 (Rabiul Wildan) yang berjalan dari arah Jl. A.Yani menuju ke arah Kota baru namun pada saat berpapasan tiba-tiba Saksi-3 meludah dan mengenai bagian muka Saksi tetapi Saksi dan Saksi-2 tetap melanjutkan perjalanan menuju ke arah Jl. A.Yani

Hal 5 dari 22 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-05/AD/X/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, setelah sampai di Jl. Sumatra Pontianak sudah tidak ada warung makan yang buka, selanjutnya Saksi dan Saksi-2 berbalik arah ke Jl. Sultan Abdurahman untuk menuju rumah makan Padang Harapan Bundo untuk membeli nasi.

3. Bahwa setelah sampai di rumah makan Harapan Bundo Saksi-2 dan Sdr. M. Sudarso menunggu di halaman rumah makan sedangkan Saksi masuk ke rumah makan Harapan Bundo dan ketika berada di dalam rumah makan Saksi bertemu Terdakwa dan Saksi-3 kemudian Saksi datang menghampiri Terdakwa dan Saksi-3 yang sedang makan dan bertanya kepada Saksi-3 **“Mas, kenapa tadi meludahi saya, apa salah saya ?”**, namun Saksi-3 tidak menjawab dan langsung berdiri memegang kerah jaket Saksi selanjutnya menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung Saksi karena mendapat perlakuan tersebut Saksi keluar dari rumah makan dan dikejar oleh Terdakwa dan Saksi-3.

4. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi-2 dan Sdr. M. Sudarso bermaksud meleraikan, namun tiba-tiba Saksi-3 mengeluarkan sebilah badik sehingga Saksi, Saksi-2 dan Sdr. M. Sudarso berlari ke arah Jl. Putri Candramidi Pontianak untuk menyelamatkan diri.

5. Bahwa sekira pukul 04.30 Wib Saksi, Saksi-2 dan Sdr. Sudarso datang kembali ke rumah makan Harapan Bundo dengan tujuan mengambil motor, namun tidak berani mendekat karena melihat Terdakwa dan kawan-kawannya Anggota Pomdam XII/Tpr berkumpul di tempat tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi-2 melihat kepada melihat sepeda motornya dibawa Terdakwa dan kawan-kawannya dengan cara didorong melewati Jl. Putri Candramidi kemudian Saksi dan Saksi-2 berboncengan menggunakan sepeda motor Sdr. Hendra (paman Saksi-2) mengejar setelah dekat Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi-2 untuk datang ke kantor Pomdam XII/Tpr.

6. Bahwa sekira pukul 07.00 Wib Saksi, Saksi-2 dan keluarga datang ke kantor Pomdam XII/Tpr kemudian Saksi dan keluarganya dimintai keterangannya oleh petugas Pomdam XII/Tpr terkait dengan perusakan sepeda motor milik Saksi dan Saksi-2.

7. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan perusakan sepeda motor milik Saksi dan Saksi-2 kondisi Terdakwa dan Saksi-3 habis minum-minuman beralkohol karena Saksi mencium bau mulut maupun dari air ludah yang mengenai muka Saksi tercium bau minuman beralkohol.

8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 sepeda motor Honda Beat warna silver-merah nopol KB 3545 QS milik Saksi dan sepeda motor Yamaha Soul GT warna merah putih nopol KB 4083 OP milik Saksi-2 mengalami rusak berat pada bagian bodi, sedangkan akibat penganiayaan yang dilakukan Saksi-3 terhadap Saksi mengalami sakit pada bagian punggung selain itu sepeda motor Saksi-2 juga mengalami kerusakan yang sama dengan sepeda motor Saksi.

9. Bahwa Saksi menuntut sepeda motornya diperbaiki, namun apabila tidak mau maka Saksi menuntut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 6 dari 22 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-05/AD/X/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 2 : Nama lengkap : Umar Abdul Aziz.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat/Tanggal lahir : Pontianak, 24 Februari 1996.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Tebu Gg. Anugrah 2 Sei Jawi Dalam  
Kec. Pontianak Barat, Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 sekira pukul 03.00 Wib, Saksi (Sdr. Umar Abdul Aziz) dan Saksi-1 (Sdr. M Yusuf) dan Sdr. M. Sudarso setelah selesai bekerja di warung bakso Mas Edi Solo di Pasar Dahlia Pontianak kemudian Saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT warna merah nopol KB 4083 OP dan Saksi-1 menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Silver nopol KB 3545 Qs serta Sdr. M. Sudarso menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT pergi untuk mencari makan.
3. Bahwa setelah Saksi dan teman-temannya tersebut sampai di simpang Jl. Sultan Syarif Abdurahman Pontianak berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Saksi-3 (Rabiul Wildan) yang berjalan dari arah Jl. A.Yani menuju ke arah Kota Baru, namun pada saat berpapasan dengan Saksi-1 tiba-tiba Saksi-3 meludah dan mengenai bagian muka Saksi-1, namun Saksi-1 dan Saksi tetap melanjutkan perjalanan menuju ke arah Jl. A.Yani Pontianak, setelah sampai di Jl. Sumatra Pontianak sudah tidak ada warung makan yang buka, selanjutnya Saksi dan Saksi-1 berbalik arah ke Jl. Sultan Abdurahman menuju rumah makan Padang Harapan Bundo untuk membeli nasi.
4. Bahwa setelah sampai di rumah makan Harapan Bundo secara tidak sengaja Saksi-1, Saksi dan Sdr. Sudarso bertemu Terdakwa dan Saksi-3, kemudian Saksi-1 bertanya pada Saksi-3 kenapa meludahi Saksi-1, namun Saksi-3 tidak menjawab dan langsung berdiri dan mendorong Saksi-1 selanjutnya menendangnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pinggang karena melihat kejadian tersebut Saksi-2 bermaksud meleraikan, namun Saksi-3 mengeluarkan sebilah badik dari balik pinggangnya sehingga Saksi-1, Saksi dan Sdr. Sudarso lari ke arah Jl. Putri Candramidi Pontianak untuk menyelamatkan diri.
5. Bahwa sekira pukul 04.30 Wib Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Sudarso datang kembali ke rumah makan Harapan Bundo dengan tujuan mengambil motor, namun tidak berani mendekat karena melihat Terdakwa dan kawan-kawannya anggota Pomdam XII/Tpr berkumpul di tempat tersebut, tidak lama kemudian Saksi-1 dan Saksi melihat kepada melihat sepeda motornya dibawa Terdakwa dan kawan-kawannya dengan cara didorong melewati Jl. Putri Candramidi, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 berboncengan menggunakan sepeda motor Sdr.hendra (paman Saksi-2) mengejar setelah dekat Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi-1 untuk datang ke kantor Pomdam XII/Tpr.

Hal 7 dari 22 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-05/AD/X/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira pukul 07.00 Wib Saksi-1, Saksi dan keluarga datang ke kantor Pomdam XII/Tpr untuk dimintai keterangan oleh petugas Pomdam XII/Tpr terkait dengan perusakan sepeda motor milik Saksi dan Saksi-1.

7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 sepeda motor Yamaha Soul GT warna merah putih Nopol KB 4083 OP milik Saksi mengalami rusak berat/pecah-pecah bagian bodi, dan Handphone milik Saksi yang diletakan dibok motor hilang, selain itu karena tidak dapat menggunakan sepeda motor tersebut Saksi diberhentikan dari pekerjaannya di warung Bakso Mas Edi Solo karena sering terlambat masuk kerja selain itu sepeda motor Saksi-1 juga mengalami kerusakan yang sama seperti sepeda motor Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3

: Nama lengkap : Rabiul Wildan.  
Pekerjaan : Mahasiswa STKIP.  
Tempat/Tanggal lahir : Ketapang, 30 Agustus 1992.  
Jenis kelamin : Laki - laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Ilham Gg. Ilham Permai Pontianak Kota, Kalimantan Barat.

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang karena sudah pindah domisili sesuai dengan surat keterangan dari Kelurahan Sungai Bangkong Nomor: 03/IPSL/XI/2014 tanggal 22 November 2014 maka keterangan Saksi-3 dalam Berita Acara pemeriksaan dari Denpom XII/1 Sintang Nomor: Pomdam XII/Tpr Nomor: BP-19/A-19/Pomdam XII/IX/2014 tanggal 26 September 2014 tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2013 dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP mengajak bermain bilyard di belakang GOR Pangsuma Pontianak, namun ternyata Terdakwa telah berada ditempat tersebut kemudian Saksi dan Sdr. Jepri menyusulnya selanjutnya setelah sampai Saksi duduk di meja belakang dan melihat Terdakwa sedang bermain bilyard di meja lain.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Ninja RR Nopol 508 XX milik Sdr. Jepri keluar dari tempat bilyard kemudian sekitar pukul 01.00 Wib Saksi bersama kawan-kawan keluar menuju ke asrama Ketapang Jl. Achmad Suud Pontianak.

4. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib pada saat Saksi sedang di asrama Ketapang ditelpon Terdakwa dan disuruh menunggu di depan gedung PCC Jl. Sultan Syarif Abdurahman dan mengajak mencari makan, kemudian dengan diantar Sdr. Bahri Saksi menuju gedung PCC tersebut, setelah bertemu Terdakwa selanjutnya Saksi

Hal 8 dari 22 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-05/AD/X/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibonceng dengan menggunakan sepeda motor Ninja RR Nopol 508 XX menuju ke arah Kota Baru mencari rumah makan padang masih buka, selanjutnya sekira pukul 03.15 Wib pada saat sampai di simpang tiga Jl. Sultan Abdurahman- Jl. Puteri candramidi Saksi meludah dan bersamaan itu ada beberapa sepeda motor yang berpapasan, dan kami berhenti di rumah makan padang Harapan Bundo.

5. Bahwa sekira pukul 03.30 Wib setelah makanan yang Terdakwa dan Saksi dihidangkan, tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal masuk ke rumah makan dan mendekati meja Saksi, salah satu dari mereka bertanya kepada Terdakwa dan Saksi **"Siapa yang meludah?"**, kemudian Saksi menjawab **"Jangan menuduh sembarangan!"**, namun sepertinya mereka tidak terima, sehingga Saksi emosi kemudian berdiri dan langsung menendang orang tersebut namun tidak kena, selanjutnya mereka keluar dari rumah makan dan Terdakwa dan Saksi mengejanya, namun ada beberapa orang kawan-kawannya mau berusaha melawan maka Saksi mengeluarkan sebilah badik dari kantong celana, melihat badik tersebut mereka berlari karena masih emosi Saksi mengejar yang ke arah Kota Baru, sedangkan Terdakwa mengejar yang lari ke arah Jl. Podomoro.

6. Bahwa setelah tidak berhasil mengejar Terdakwa dan Saksi kembali ke halaman rumah makan Harapan Bundo, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi menunggu di halaman sedangkan Terdakwa meminjam pisau dapur rumah makan selanjutnya menuju ke arah sepeda motor Beat warna Silver dan sepeda motor Mio Soul warna merah putih, selanjutnya Saksi bertanya kepada pelayan rumah makan tentang pemilik sepeda motor tersebut, dan dijawab pelayan tersebut bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang-orang yang dikejar Saksi.

7. Bahwa setelah mendengar jawaban pelayan rumah makan tersebut, Saksi langsung menumbangkan kedua sepeda motor dan menginjak-injak bagian bodinya, kemudian memukul bodi sepeda motor tersebut dengan menggunakan bongkahan semen padat, selanjutnya Terdakwa datang dan ikut melakukan perusakan kedua motor tersebut dengan cara menendang bagian kedua bodi sepeda motor.

a. Bahwa sekira pukul 04.15 Wib datang 4 (empat) orang petugas Pomdam XII/Tpr ke rumah makan Harapan Bundo, kemudian membawa Terdakwa dan Saksi berikut barang bukti berupa 2 (dua) sepeda motor Honda Beat warna silver dan sepeda motor Mio Soul warna merah putih menuju ke Mapomdam XII/Tpr.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 : Nama lengkap : Indra Saiful.  
Pekerjaan : Pelayan rumah makan Harapan Bundo.  
Tempat/Tanggal lahir : Sekadau, 17 Februari 1995.  
Jenis kelamin : Laki - laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Sultan Abdurahman, Pontianak, Kalimantan Barat.

Hal 9 dari 22 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-05/AD/X/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Saksi-4 telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang karena sudah tidak diketahui keberadaannya lagi maka keterangan Saksi-4 dalam Berita Acara pemeriksaan dari Denpom XII/1 Sintang Nomor: Pomdam XII/Tpr Nomor: BP-19/A-19/Pomdam XII/IX/2014 tanggal 26 September 2014 tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 oktober 2014 sekira pukul 03.50 Wib Terdakwa dan Saksi-3 datang ke rumah makan Harapan Bundo memesan makanan selanjutnya duduk disalah satu meja, tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang menggunakan 3 (tiga) sepeda motor kemudian salah seorang turun dan menghampiri meja Terdakwa dan Saksi-3 dan bertanya kepada Saksi-3 **"Maksud abang apa meludahi saya ?"**, Saksi-3 langsung menarik kerah baju bagian depan dan menendang ke arah perut, selanjutnya Saksi-3 mengambil senjata tajam berupa sebuah badik dari pinggang sebelah kirinya sambil mengancam **"sini kau kubacok, kubunuh kau"**, mendengar perkataan tersebut 4 (empat) orang yang baru datang tersebut lari dan meninggalkan kendaraannya, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 **"kenapa kamu meludahi mereka?"** tetapi Saksi-3 tidak menjawab pertanyaan Terdakwa.
3. Bahwa setelah tidak menjawab pertanyaan Terdakwa, kemudian Saksi-3 menghampiri Saksi dan bertanya **"ini motor siapa?"** dan dijawab Saksi **"ini motor abang yang datang tadi"** mendengar hal tersebut Saksi-3 menumbangkan salah satu motor Honda Beat warna Hitam nopol KB 3549 QS selanjutnya diinjak-injak menggunakan kaki, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan membawa batako yang diambil dari samping rumah makan dan dipukulkan berulang kali ke sepeda motor Honda Beat, kemudian Saksi-3 membawa batu padat/semén padat berbentuk persegi empat yang dipukulkan berulang kali ke sepeda motor Honda Beat sehingga rusak parah.
4. Bahwa setelah merusak sepeda motor Honda Beat kemudian sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah nopol KB 4083 Op ditumbangkan oleh Terdakwa selanjutnya diinjak-injak bersama Saksi-3, kemudian Saksi-3 mengambil batu padat/semén padat dan dipukulkan berulang kali ke sepeda motor Mio Soul GT hingga rusak parah, selanjutnya Saksi-3 masuk ke dalam rumah makan meminta pisau kepada Saks dan diberitahu **"disebelah situ ada pisau"**.
5. Bahwa setelah mendapat pisau Saksi-3 keluar, kemudian Terdakwa masuk mengambil sendiri pisau tersebut dan keluar dari rumah makan sambil membuka baju dengan membawa pisau berteriak-teriak diluar sambil mengacungkan pisau ke atas sedangkan Saksi-3 terus merusak sepeda motor Honda Beat dengan menggunakan semén padat dan menginjak-injak hingga rusak berat.
6. Bahwa kejadian tersebut Saksi berinisiatif mengamankan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan membawanya ke belakang rumah makan, kemudian sekira pukul 05.15 Wib

Hal 10 dari 22 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-05/AD/X/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa meminjam Handphone Saks , selanjutnya datang 4 (empat) orang berpakaian dinas dari anggota Pomdam XII/Tpr.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2008 di Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Susjuritapom di Pusdikpom Bandung Jawa Barat, setelah selesai tahun 2008 ditugaskan di Yonpom Puspomad, selanjutnya tahun 2012 dipindahtugaskan di Pomdam XII/Tpr sampai perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31080194190588.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bermain bilyar di belakang GOR Pangsuma Pontianak, dan sekira pukul 01.00 Wib tanggal 2 Oktober 2014 setelah bermain Terdakwa pulang namun ditengah perjalanan pulang Terdakwa ditelepon Sdr. Udin mengajak berkumpul di Jl. Hijas, setelah sampai ternyata sudah ada 5 (lima) orang yang menunggu sambil minum-minuman keras jenis arak kampung (capcuan) dan Terdakwa ikut meminumnya sekitar 2 (dua) kali tegukan, selanjutnya  $\pm$  1 (satu) jam Terdakwa pamit pulang, dan setelah sampai di Jl. Gajah Mada Terdakwa menelpon Saksi-3 untuk mengajak makan dan berjanji bertemu di depan PCC Jl. Sultan Syarif Abdulrahman.

3. Bahwa setelah bertemu di depan PCC Terdakwa membonceng Saksi-3 menuju ke rumah makan Harapan Bundo, setelah sampai memesan makanan yang selanjutnya dihidangkan di meja oleh pelayan, baru beberapa kali suapan datang 2 (dua) orang laki-laki belasan tahun mendatangi dan menuju ke arah Terdakwa sambil berkata **"tadi ngapain, ngeludah"** Terdakwa jawab **"yang ngeludah siapa, orang lagi makan kok"**, kemudian Saksi-3 bertanya **"Eh, siapa yang ngeludah"** dan salah seorang mengatakan **"inilah orangnya bang yang pakai ninja"**, selanjutnya Saksi-3 langsung berdiri dan menendang orang tersebut yang akhirnya melarikan diri dan langsung dikejar Terdakwa dan Saksi-3, namun ternyata orang tersebut berpacu, Saksi-3 lari ke arah Kota Baru, sedangkan Terdakwa mengejar yang lari ke arah simpang Kalimantan, namun setelah  $\pm$  200 (dua ratus) meter Terdakwa berhenti karena tidak terkejar lagi.

4. Bahwa setelah tidak dapat mengejar Terdakwa kembali ke rumah makan Harapan Bundo dan melihat Saksi-3 duduk diatas sepeda motor, dan terlihat ada 8 (delapan) orang yang sedang berkumpul disebelah kiri rumah makan, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau diatas gerobak makanan dan langsung lari ke arah 3 (tiga) orang yang salah satunya duduk di atas sepeda motor dan memukulnya, namun orang tersebut lari ke dalam mobil dan yang lain lari menggunakan sepeda motor dan melempari Terdakwa menggunakan batu yang mengenai lengan sebelah kanan, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-3 yang sedang merusak 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Beat dan Yamaha Soul GT.

Hal 11 dari 22 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-05/AD/X/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa melihat Saksi-3 merusak sepeda motor Terdakwa ikut menendangi sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Pratu Syafei untuk minta bantuan dan setelah datang menghubungi UP3M dengan maksud untuk mengamankan sepeda motor.

6. Bahwa akibat pengerusakan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-3, sepeda motor Honda Beat warna merah Silver KB 3545 QS mengalami kerusakan : Kap bagian depan pecah, Spedometer pecah, Kap sebelah kiri dan kanan pecah, Spacboar belakang pecah, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT KB 4083 OP warna merah silver mengalami kerusakan : Kap bagian depan pecah, Kaca Spedometer pecah, Kap. tengah bagian kiri dan kanan pecah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

1. Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna silver nopol KB 3545 QS nomor rangka MH1JF5124BK030071 nomor mesin JF51E-2029779 a.n Hamsiah.

b) 1 (satu) lembar Resi (surat nota Pajak) sepeda motor Honda Beat warna silver nopol KB 3545 QS nomor rangka MH1JF5124BK030071 nomor mesin JF51E-2029779 a.n. Hamsiah.

c) 1 (satu) lembar Resi (surat nota pajak) sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah putih nopol KB 4083 OP, nomor rangka MH31KP00BDJ419925, nomor mesin 1 KP-420349 a.n. Asmawati.

2. Barang-barang :

a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver nopol KB 3545 QS nomor rangk MH1JF5124BK030071 nomor mesin JF51E-2029779 dalam keadaan rusak berat (Kap bagian depan rusak berat/remuk, spedometer pecah, landasan/injakan kaki pecah dan spackbor belakang pecah).

b) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah putih nopol KB 4083 OP, nomor rangka MH31KP00BDJ419925, nomor mesin 1 KP-420349 dalam keadaan rusak berat (Kap bagian depan pecah, kaca spedometer pecah, Kap tengah sebelah kiri dan kanan pecah dan plat nomor depan belakang patah/pecah).

Telah diperlihatkan dan dibacakan pada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya dan setelah

Hal 12 dari 22 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-05/AD/X/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2008 di Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Susjuritapom di Pusdikpom Bandung Jawa Barat, setelah selesai tahun 2008 ditugaskan di Yonpom Puspomad, selanjutnya tahun 2012 dipindahtugaskan di Pomdam XII/Tpr sampai perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31080194190588.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bermain Bilyard di belakang GOR Pangsuma Pontianak, sekira pukul 01.00 Wib (tanggal 2 Oktober 2014) setelah bermain Terdakwa pulang namun di telepon Sdr. Udin mengajak berkumpul di Jl. Hijas, setelah sampai ternyata sudah ada 5 (lima) orang yang menunggu sambil minum-minuman keras jenis arak kampung (capcuan) dan Terdakwa ikut meminumnya sekitar 2 (dua) kali tegukan, setelah ± 1 (satu) jam Terdakwa pamit pulang, dan setelah sampai di Jl. Gajah Mada Terdakwa menelpon Saksi-3 untuk mengajak makan dan berjanji bertemu di depan PCC yang beralamat di Jl. Sultan Syarif Abdulrahman.

3. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2013 sekira pukul 03.00 Wib Saksi-1, Saksi-2 (Sdr. Umar Abdul Aziz) dan Sdr. M. Sudarso setelah selesai bekerja di warung bakso Mas Edi Solo di Pasar Dahlia pontianak, Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Silver nopol KB 3545 Qs, Saksi-2 menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT warna merah nopol KB 4083 OP dan Sdr M. Sudarso menggunakan sepeda motor Yamaha Soul GT pergi untuk mencari makan.

4. Bahwa benar setelah sampai di simpang Jl. Sultan Syarif Abdulrahman Jl. Putri Candramidi Pontianak berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Saksi-3 (Rabiul Wildan) yang berjalan dari arah jalan A. Yani menuju Kota Baru, tiba-tiba Saksi-3 meludah dan mengenai bagian muka Saksi-1, namun Saksi-1 dan Saksi-2 tetap melanjutkan perjalanan menuju ke arah Jl. A. Yani Pontianak, setelah sampai di Jl. Sumatra Pontianak sudah tidak ada warung makan yang buka, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 berbalik arah ke Jl. Sultan Abdulrahman menuju rumah makan Padang Harapan Bundo untuk membeli nasi.

5. Bahwa benar setelah sampai di rumah makan Harapan Bundo Saksi-2 dan Sdr. Sudarso menunggu di halaman sedangkan Saksi-1 masuk kerumah makan Harapan bundo dan bertemu Terdakwa dan Saksi-3, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-3 **"Mas, kenapa tadi meludah saya, apa salah saya ?"**, Saksi-3 tidak menjawab dan langsung berdiri memegang kerah jaket Saksi-1 selanjutnya menendang sebanyak satu kali mengenai bagian punggung, mendapat perlakuan tersebut Saksi-1 keluar dari rumah makan dan dikejar oleh Terdakwa dan Saksi-3.

6. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Saksi-2 dan Sdr. M. Sudarso bermaksud untuk melerai, namun tiba-tiba Saksi-3 mengeluarkan sebilah badik dari pinggang sebelah kirinya sambil mengancam **"Sini kau kubacok, kubunuh kau !"**, mendengar perkataan tersebut Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Sudarso lari ke arah Jl. Putri Candramidi Pontianak untuk menyelamatkan diri.

Hal 13 dari 22 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-05/AD/X/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-3 tidak berhasil mengejar saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Sudarso kembali ke halaman rumah makan Harapan Bundo kemudian kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 **"Kenapa kamu meludahi mereka?"**, tetapi Saksi-3 tidak menjawab selanjutnya menghampiri Saksi-4 (Sdr. Indra Saiful) dan bertanya **"ini motor siapa ?"** jawab Saksi-4 **"ini motor abang yang datang tadi"** mendengar jawaban tersebut Saksi-3 menumbangkan sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol KB 3549 QS selanjutnya diinjak-injak menggunakan kaki, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan membawa batako yang diambil dari samping rumah makan dan dipukulkan berulang kali ke sepeda motor Beat, sedangkan Saksi-3 membawa batu padat/semen padat berbentuk persegi empat yang dipukulkan berulang kali ke sepeda motor Honda Beat hingga rusak parah.

8. Bahwa benar setelah merusak sepeda motor Honda beat, Terdakwa menumbangkan sepeda Motor Mio Soul GT warna merah nopol KB 4083 OP kemudian diinjak-injak bersama Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 mengambil batu padat/semen padat dan dipukulkan berulang kali ke sepeda motor Mio Soul GT hingga rusak parah, kemudian Saksi-3 masuk kedalam rumah makan meminta pisau kepada Saksi-4 dan diberitahu **"Di sebelah situ ada pisau"**.

9. Bahwa benar setelah mendapat pisau Saksi-3 keluar, kemudian Terdakwa masuk dan mengambil sendiri pisau, selanjutnya keluar dari rumah makan sambil membuka baju dengan membawa pisau berteriak-teriak diluar sambil mengacungkan pisau ke atas sedangkan Saksi-3 terus merusak sepeda motor Honda Beat dengan menggunakan semen padat dan menginjak-injak hingga rusak berat, melihat kejadian tersebut Saksi-4 berinisiatif mengamankan 1(satu) unit sepeda motor Mio Soul dan di bawa ke belakang rumah makan, selanjutnya sekira pukul 04.15 Wib datang 4 (empat) orang petugas Pomdam XII/Tpr ke rumah makan Harapan Bundo.

10. Bahwa benar sekira pukul 04.30 Wib Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Sudarso datang kembali ke rumah makan Harapan bundo dengan tujuan mengambil motor, namun tidak berani mendekat karena melihat Terdakwa dan kawan-kawannya Anggota Pomdam XII/Tpr) berkumpul di tempat tersebut, tidak lama kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 melihat kepada melihat sepeda motornya dibawa Terdakwa dan kawan-kawannya dengan cara didorong melewati Jl. Putri Candramidi, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 berboncengan menggunakan sepeda motor Sdr. Hendra (paman Saksi-2) mengejar setelah dekat Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 untuk datang ke kantor Pomdam XII/Tpr.

11. Bahwa benar hari Rabu tanggal 2 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 Wib Saksi-1, Saksi-2 dan keluarga datang ke Kantor Pomdam XII/Tpr melaporkan kejadian kemudian para Saksi dan keluarga dimintai keterangannya oleh petugas Pomdam XII/Tpr terkait dengan kerusakan sepeda motor milik Saksi-1 dan Saksi-2.

12. Bahwa benar akibat pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 sepeda motor Honda Beat warna silver nopol KB 3545 QS milik Saksi-1 mengalami rusak berat yaitu Kap bagian depan rusak berat/remuk, spedo meter pecah, landasan/injakan kaki pecah dan Spackbor belakang pecah sedangkan sepeda motor Mio

Hal 14 dari 22 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-05/AD/X/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soul warna merah putih nopol KB 4083 OP milik Saksi-2 juga mengalami rusak berat yaitu Kap bagian depan pecah, Kaca Speedometer pecah, Kap tengah sebelah kiri dan kanan pecah dan plat nomor depen belakang patah/pecah.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer, mengenai permohonan pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barang siapa.
2. Unsur kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri
3. Unsur ketiga : Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu.
4. Unsur keempat : Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim selanjutnya mengemukakan pendapatnya mengenai unsur-unsur dakwaan Oditur Militer sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barang Siapa.

Bahwa "Barang siapa" adalah setiap orang merupakan subjek hukum, pada saat melakukan tindak pidana yang dilakukannya berakal sehat dan mengerti serta mengetahui segala tindak pidana yang dilakukan dan saat di persidangan pun sehat jasmani dan rohaninya sedang tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia/petindak pertanggung jawabkan secara hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut UU adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP termasuk juga dalam hal ini adalah diri Terdakwa sebagai anggota TNI-AD tunduk kepada Undang-undang tersebut dimaksud.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2008 di Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Susjuritapom di Pusdikpom Bandung Jawa Barat, setelah selesai tahun 2008 ditugaskan di Yonpom Puspomad, selanjutnya tahun 2012 dipindahtugaskan di Pomdam XII/Tpr sampai perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31080194190588.

Hal 15 dari 22 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-05/AD/X/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara Republik Indonesia, dan sebagai warga Negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP.

c. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor: Kep/179-15/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ismail Pratu NRP 31080194190588.

d. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan sekarang ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD yang berdinast di Pomdam XII/Tpr dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

e. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI dan juga warga negara Indonesia yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

## 2. Unsur Kedua : Secara bersama-sama.

Bahwa yang dimaksud "Secara bersama-sama" adalah mereka yang melakukan suatu tindakan yang dilarang itu haruslah ada kesadaran satu sama lain bahwa mereka bekerja sama dalam melakukan tindakan tersebut tidak diharuskan seluruhnya melakukan tindakan secara fisik tetapi cukup apabila salah satu atau beberapa peserta yang melakukan secara fisik dikatakan sebagai pelaku atau pelaku peserta.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar setelah sampai di rumah makan Harapan bundo Saksi-2 dan Sdr. Sudarso menunggu di dalam sedangkan Saksi-1 masuk kerumah makan Harapan Bundo dan bertemu Terdakwa dan Saksi-3, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-3 **"Mas, kenapa tadi meludahi saya, apa salah saya ?"**, Saksi-3 tidak menjawab dan langsung berdiri memegang kerah jaket Saksi-1 selanjutnya menendang sebanyak satu kali mengenai bagian punggung, mendapat perlakuan tersebut Saksi-1 keluar dari rumah makan dan dikejar oleh Terdakwa dan Saksi-3.

b. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Saksi-2 dan Sdr. M. udarso bermaksud untuk meleraikan, namun tiba-tiba Saksi-3 mengeluarkan sebilah badik dari pinggang sebelah kirinya

Hal 16 dari 22 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-05/AD/X/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sambil mengancam **“Sini kau kubacok, kubunuh kau !”**, mendengar perkataan tersebut Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Sudarso lari ke arah Jl. Putri Candramidi Pontianak untuk menyelamatkan diri.

c. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-3 tidak berhasil mengejar saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Sudarso kembali ke halaman rumah makan Harapan Bundo kemudian kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 **“Kenapa kamu meludahi mereka?”**, tetapi Saksi-3 tidak menjawab selanjutnya menghampiri Saksi-4 (Sdr. Indra Saiful) dan bertanya **“ini motor siapa ?”** Saksi-4 menjawab **“ini motor abang yang datang tadi”**.

d. Bahwa benar setelah mendengar jawaban saksi-4 maka Saksi-3 menumbangkan sepeda Motor Honda Beat warna hitam Nopol KB 3549 QS selanjutnya diinjak-injak menggunakan kaki, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan membawa batako yang diambil dari samping rumah makan dan dipukulkan berulang kali ke sepeda motor Beat, sedangkan Saksi-3 membawa batu padat/semen padat berbentuk persegi empat yang dipukulkan berulang kali ke sepeda motor Honda Beat hingga rusak parah.

e. Bahwa benar setelah merusak sepeda motor Honda beat, Terdakwa menumbangkan sepeda Motor Mio Soul GT warna merah nopol KB 4083 OP kemudian diinjak-injak bersama Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 mengambil batu padat/semen padat dan dipukulkan berulang kali ke sepeda motor Mio Soul GT hingga rusak parah, kemudian Saksi-3 masuk kedalam rumah makan meminta pisau kepada Saksi-4 dan diberitahu **“Di sebelah situ ada pisau”**.

f. Bahwa benar setelah mendapat pisau Saksi-3 keluar, kemudian Terdakwa masuk dan mengambil sendiri pisau, selanjutnya keluar dari rumah makan sambil membuka baju dengan membawa pisau berteriak-teriak diluar sambil mengacungkan pisau ke atas sedangkan Saksi-3 terus merusak sepeda motor Honda Beat dengan menggunakan semen padat dan menginjak-injak hingga rusak berat, melihat kejadian tersebut Saksi-4 berinisiatif mengamankan 1(satu) unit sepeda motor Mio Soul dan di bawa ke belakang rumah makan, selanjutnya sekira pukul 04.15 Wib datang 4 (empat) orang petugas Pomdam XII/Tpr ke rumah makan Harapan Bundo.

g. Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kerusakan terhadap sepeda motor Saksi-1 dan Saksi-2 dilakukan secara bersama-sama artinya pelaku lebih dari 1 (satu) orang yaitu Terdakwa dan Saksi-3.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **“Secara bersama-sama”** telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu.

Hal 17 dari 22 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-05/AD/X/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” atau “kesengajaan” dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang dan bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Bahwa yang dimaksud “Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu” adalah semula barang tersebut baik kemudian menjadi tidak terpakai lagi atau telah hancur tidak bisa digunakan lagi.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar hari Rabu tanggal 2 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 Wib Saksi-1, Saksi-2 dan keluarga datang ke Kantor Pomdam XII/Tpr melaporkan kejadian kemudian para Saksi dan keluarga dimitai keterangannya oleh petugas Pomdam XII/Tpr terkait dengan perusakan sepeda motor milik Saksi-1 dan Saksi-2.

b. Bahwa benar akibat perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 kepada sepeda motor Honda Beat warna silver nopol KB 3545 QS milik Saksi-1 mengalami rusak berat yaitu Kap bagian depan rusak berat/remuk, spedo meter pecah, landasan/injakan kaki pecah dan Spackbor belakang pecah sedangkan sepeda motor Mio Soul warna merah putih nopol KB 4083 OP milik Saksi-2 juga mengalami rusak berat yaitu Kap bagian depan pecah, Kaca Speedometer pecah, Kap tengah sebelah kiri dan kanan pecah dan plat nomor depen belakang patah/pecah.

c. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 telah melakukan perusakan sepeda motor milik Saksi-1 dan Saksi-2 sehingga mengakibatkan sepeda motor milik Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami kerusakan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Bahwa yang dimaksud “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah barang yang telah dirusak tersebut bukan milik pelaku dalam arti secara keseluruhan atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 kepada sepeda motor Honda Beat warna silver nopol KB 3545 QS milik Saksi-1 dan sepeda motor Mio Soul

Hal 18 dari 22 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-05/AD/X/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna merah putih nopol KB 4083 OP milik Saksi-2 serta hal ini dikuatkan dengan barang bukti berupa STNK dari sepeda motor milik Saksi-1 dan Saksi-2.

b. Bahwa benar sepeda motor Honda Beat warna silver nopol KB 3545 QS dan Yamaha Mio Soul warna merah putih nopol KB 4083 OP yang dirusak oleh Terdakwa dan Saksi-3 adalah milik orang lain yaitu milik dari Saksi-1 dan Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum merusak barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa terpengaruh oleh minuman keras sehingga cepat emosi pada saat Saksi-1 masuk ke rumah makan Harapan Bundo dan menanyakan kepada Saksi-3 yang meludahi Saksi-1 maka Terdakwa menjadi emosi dan mengejar Saksi-1 dan Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 karena tidak berhasil mengejar maka Terdakwa dan Saksi-3 melampiaskan kemarahannya dengan merusak sepeda motor Saksi-1 dan Saksi-2.

2. Bahwa hakikatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan suatu sikap yang kurang berdisiplin, suka menyelesaikan masalah dengan kekerasan tanpa mengindahkan aturan yang ada dan suka main hakim sendiri.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil yang diderita oleh Saksi-1 dan Saksi-2 serta telah merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya serta telah mencoreng nama baik TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Oditor Militer yang mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan mengingat bahwa tindak pidana yang terjadi bukan hanya dilakukan oleh Terdakwa tetapi juga dilakukan oleh Saksi-3 yang sampai saat ini tidak pernah diadili dan Terdakwa tidak mengetahui permasalahan antara Saksi-1 dan Saksi-3 yaitu Saksi-1

Hal 19 dari 22 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-05/AD/X/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduh Saksi-3 meludahi Saksi-1 sehingga terjadi percekcoan antara Saksi-1 dan Saksi-3 yang membuat Terdakwa tersinggung. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukan hanya yang menyebabkan percekcoan tersebut tetapi akibat dari Saksi-1 yang membuat permasalahan oleh karenanya Majelis Hakim akan mengurangi pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

- a. Hal-hal yang meringankan :
  - 1) Terdakwa belum pernah dipidana.
  - 2) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta berjanji akan memperbaiki sepeda motor Saksi-1.
- b. Hal-hal yang memberatkan :
  - 1) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
  - 2) Perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI AD dimata Masyarakat.
  - 3) Terdakwa berbelit-belit dipersidangan.
  - 4) Terdakwa minum-minuman keras sebelum melakukan tindak pidana.
  - 5) Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi-1 dan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :
  - a) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna silver nopol KB 3545 QS nomor rangka MH1JF5124BK030071 nomor mesin JF51E-2029779 a.n Hamsiah.
  - b) 1 (satu) lembar Resi (surat nota Pajak) sepeda motor Honda Beat warna silver nopol KB 3545 QS nomor rangka MH1JF5124BK030071 nomor mesin JF51E-2029779 a.n. Hamsiah.
  - c) 1 (satu) lembar Resi (surat nota pajak) sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah putih nopol KB 4083 OP, nomor

Hal 20 dari 22 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-05/AD/X/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka MH31KP00BDJ419925, nomor mesin 1 KP-420349 a.n. Asmawati.

2. Barang-barang :

a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver nopol KB 3545 QS nomor rangk MH1JF5124BK030071 nomor mesin JF51E-2029779 dalam keadaan rusak berat (Kap bagian depan rusak berat/remuk, speedometer pecah, landasan/injakan kaki pecah dan spackbor belakang pecah).

b) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah putih nopol KB 4083 OP, nomor rangka MH31KP00BDJ419925, nomor mesin 1 KP-420349 dalam keadaan rusak berat (Kap bagian depan pecah, kaca speedometer pecah, Kap tengah sebelah kiri dan kanan pecah dan plat nomor depan belakang patah/pecah).

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat dalam perkara ini merupakan bukti pemilikan sepeda motor dan tidak digunakan dalam perkara lain maka ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya sedangkan barang bukti berupa barang-barang berkaitan erat dengan perkara ini maka ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya.

Mengingat : Pasal 406 ayat (I) jo pasal; 55 ayat (I) ke-1 KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ismail Ruslan, Pangkat Pratu NRP 310801940588 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver nopol KB 3545 QS nomor rangk MH1JF5124BK030071 nomor mesin JF51E-2029779 dalam keadaan rusak berat (Kap bagian depan rusak berat/remuk, speedometer pecah, landasan/injakan kaki pecah dan spackbor belakang pecah).

2) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah putih nopol KB 4083 OP, nomor rangka MH31KP00BDJ419925, nomor mesin 1 KP-420349 dalam keadaan rusak berat (Kap bagian depan pecah, kaca speedometer pecah, Kap tengah sebelah kiri dan kanan pecah dan plat nomor depan belakang patah/pecah).

Tersebut point (1) dikembalikan kepada Sdri. Hamsiah

Tersebut point (2) dikembalikan kepada Sdri. Asmawati.

Hal 21 dari 22 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-05/AD/X/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna silver nopol KB 3545 QS nomor rangka MH1JF5124BK030071 nomor mesin JF51E-2029779 a.n Hamsiah.

2) 1 (satu) lembar Resi (surat nota Pajak) sepeda motor Honda Beat warna silver nopol KB 3545 QS nomor rangka MH1JF5124BK030071 nomor mesin JF51E-2029779 a.n. Hamsiah.

3) 1 (satu) lembar Resi (surat nota pajak) sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah putih nopol KB 4083 OP, nomor rangka MH31KP00BDJ419925, nomor mesin 1 KP-420349 a.n. Asmawati.

Tersebut point (1) dan (2) dikembalikan kepada Sdri. Hamsiah

Tersebut point (3) dikembalikan kepada Sdri. Asmawati.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, SH, MH, Letkol Chk NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua serta Wahyudin, SH., Mayor Chk NRP 522532 dan M. Arif Sumarsono, SH., Mayor Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Faustinus Lamere, SH Mayor laut (KH) NRP 13108/P dan Panitera Purwadi, SH., Lettu Chk NRP 21960345950374 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Captd

Marwan Suliandi, SH,MH.  
Letkol Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota I

ttd

Wahyudin, SH.  
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota II

ttd

M. Arif Sumarsono, SH.  
Mayor Chk NRP 11020006580974

Panitera

ttd

Purwadi, SH.  
Lettu Chk NRP 21960345950374

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera

Purwadi, SH.  
Lettu Chk NRP 21960345950374

Hal 22 dari 22 Hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-05/AD/X/2014